

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS KINERJA PERANGKAT DESA PERSPEKTIF UU
NOMOR 6 TAHUN 2014 DI TIMORENG PANUA KABUPATEN
SIDRAP ANALISIS *SIYASAH DUSTURIYAH***



OLEH

**VERAWATI K
NIM: 16.2600.008**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**EFEKTIVITAS KINERJA PERANGKAT DESA PERSPEKTIF UU
NOMOR 6 TAHUN 2014 DI TIMORENG PANUA KABUPATEN
SIDRAP ANALISIS *SIYASAH DUSTURIYAH***



OLEH

**VERAWATI K
NIM: 16.2600.008**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*

Nama Mahasiswa : Verawati K


Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.008

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.705/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M. Ag. ()


NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M. HI. ()

NIP : 19870418 201503 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*

Nama Mahasiswa : Verawati K

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.008



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.705/In.39.6/PP.00.9/06/2019


Tanggal Kelulusan : 26 November 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M. Ag.	(Ketua)	(..... )
Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M. HI.	(Sekretaris)	(..... )
Dr. Agus Muchsin, M. Ag.	(Penguji Utama I)	(..... )
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Penguji Utama II)	(..... )

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. N.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda (Almarhumah Sitti Nurung) dan Ayahanda (Abd. Kadir) tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Hj. Muliati, M. Ag. dan bapak Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M. HI. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Keluarga Besar Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Angkatan 2016.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 06 Juni 2022
06 Zulkaidah 1443

Penulis,



Verawati K
NIM. 16.2600.008



IAIN
PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Verawati K
NIM : 16.2600.008
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene/04 April 1997
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6
Tahun 2014 di Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis
Siyasah Dusturiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Juni 2022
Penulis,



Verawati K
NIM. 16.2600.008

PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H{	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S{	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D{	d dengan titik dibawahnya
ط	T{a'	T{{	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za'	Z{	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya

غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Ahmadīyyah*

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul-fītri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>.

masing- masing dengan tanda(˘) di atasnya

2. Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + waw u mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

الْقُرْآن : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشَّيْعَة : ditulis *asy-syī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Verawati K. *Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis Siyasa Dusturiyah* (dibimbing oleh Muliati dan M. Ali Rusdi).

Perangkat desa merupakan jajaran Pemerintah Desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa yang berkaitan kewenangan administrasi, pelayanan publik, kepentingan umum kepada masyarakat setempat. Penelitian ini membahas mengenai efektivitas kinerja perangkat desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja perangkat desa Timoreng Panua dalam proses penyelenggaraan desa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, model data/penyejian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sistem kerja perangkat desa Timoreng Panua menggunakan sistem kerja struktural proporsional yang menekankan pada Kepala Desa sebagai penentu penyelenggaraan pemerintahan desa dan perangkat desa menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing; (2) Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang syarat-syarat administrasi, lambatnya pencairan insentif, kurangnya saran dan masukan, serta rendahnya kedisiplinan; dan (3) Masyarakat desa Timoreng Panua cukup puas terhadap kinerja perangkat desa, namun terdapat beberapa keluhan terhadap efektivitas kinerja perangkat desa Timoreng Panua diantaranya rendahnya kedisipinan dan perilaku membeda-bedakan dalam melayani masyarakat desa Timoreng Panua.

Kata kunci: efektivitas, kinerja, perangkat desa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	12
B. Tinjauan Teoritis	15
1. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i>	15
2. Teori Penegakan Hukum	18
3. Teori Efektivitas Hukum	21
4. Teori Kelembagaan	24
C. Kerangka Konseptual	26

	D. Kerangka Pikir.....	30
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
	C. Fokus Penelitian	32
	D. Jenis dan Sumber Data	32
	E. Teknik Pengumpulan dan Pengelohan Data.....	33
	F. Uji Keabsahan Data.....	34
	G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Sistem Kinerja Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Timoreng Panua Kabupaten Sidrap.....	38
	B. Hambatan-hambatan yang Dihadapi oleh Perangkat Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap dalam Menjalankan Tugasnya.....	46
	C. Kepuasan Masyarakat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap.....	53
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	60
	B. Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	63
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	30
	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	Lampiran
2	Surat Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap	Lampiran
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Kantor Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap	Lampiran
4	Pedoman Wawancara	Lampiran
5	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi Wawancara	Lampiran
7	Biografi Penulis	Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) sebagai konstitusi negara atau dasar hukum tertinggi dalam proses penyelenggaraan negara mengatur mengenai hal-hal pokok dalam bernegara. Eksistensi konstitusi memiliki peranan penting dalam proses penyelenggaraan ketatanegaraan sebab memuat berbagai pokok-pokok bernegara, seperti: pengalaman dan perjuangan historis suatu negara, kekuasaan kelembagaan negara, cita-cita yang diwujudkan oleh penyelenggara negara, serta mekanisme umum pelaksanaan ketatanegaraan.¹ Sedangkan menurut Abdul Rasyid Thalib, materi muatan konstitusi umumnya selalu mengatur mengenai: “jaminan terhadap hak asasi manusia, susunan (struktur) ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar, serta pembagian dan pembatasan tugas dan wewenang alat-alat perlengkapan negara (lembaga negara) yang juga bersifat mendasar”.²

Berdasarkan uraian materi muatan konstitusi di atas, maka dapat dipahami bahwa konstitusi hanya mengatur hal-hal pokok penyelenggaraan ketatanegaraan saja dan tidak menjelaskan secara spesifik. Salah satu materi muatan yang terdapat dalam konstitusi negara modern yakni mengenai bentuk negara sebagai indikator paling pokok yang menentukan penyelenggaraan negara. Hal tersebut penting mengingat

¹Sri Soemantri Martosoewignjo, *Konstitusi Indonesia Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan* (Bandung: PT. Alumni, 2006), h. 3.

²Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan RI* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 83.

pemilihan bentuk negara yang akan menentukan identitas negara serta sistem penyelenggaraan negara ke depannya.

UUD NRI 1945 telah menetapkan bahwa Indonesia ialah negara kesatuan, berbentuk republik.³ Penempatan secara konstitusional mengenai bentuk negara kesatuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan bentuk penjaminan tentang bentuk negara Indonesia yang kuat secara yuridis. Penetapan bentuk negara tersebut menjadi parameter awal dalam melakukan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan negara dalam arti luas. Hakikat bentuk negara kesatuan sendiri menitikberatkan pada penyelenggaraan negara yang berada ditangan Pemerintah Pusat, lalu kekuasaan tersebut didistribusikan kepada Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara kekuasaan di daerah-daerah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya.⁴

Upaya untuk mendukung pendistribusian kekuasaan ke daerah-daerah sebagai bentuk pelaksanaan prinsip-prinsip negara kesatuan, maka negara menetapkan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah pada dasarnya merupakan hak dari Pemerintah Daerah dan masyarakat daerah untuk merumuskan, mengatur, dan menetapkan sendiri kebijakan di daerah sesuai prakarsa dan potensi daerahnya.⁵ Sedangkan, menurut UU Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

³Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1).

⁴Nurus Zaman, *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Nasional* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 28.

⁵Yasin Soumena, *Membangunan Tatanan Negara Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 192.

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Jadi, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan kekuasaan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat untuk mengatur atau mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi daerahnya sebagai pelaksanaan bentuk negara kesatuan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah disesuaikan dengan pembagian kekuasaan wilayah negara sebagaimana yang diatur di dalam UU Pemerintahan Daerah. Adapun pembagian wilayah negara meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa.⁷ Desa sebagai bagian dari wilayah negara yang juga berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah dilengkapi dengan struktur kekuasaan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dijalankan menurut kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat serta mengembangkan potensi daerah yang dipimpin oleh Kepala Desa dan perangkat desa.

Pelaksanaan otonomi daerah termasuk di lingkungan Pemerintahan Desa, mencakup beberapa aspek seperti penetapan kebijakan daerah, pembangunan daerah dengan memaksimalkan potensi daerah, bahkan juga mengenai pelayanan dasar kepada masyarakat daerah. Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.⁸ Pelayanan dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah berkaitan dengan pelayanan administratif untuk mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan urusan administrasi sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak dasarnya.

⁶UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6).

⁷UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1) dan (2).

⁸UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6).

Secara yuridis, pengaturan desa bertujuan untuk membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, serta bertanggung jawab demi meningkatkan pelayanan publik bagi warga negara masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.⁹ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasar pada tujuan sebagai *good government* untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal. Penilaian *good government* dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan dapat diukur melalui kinerja penyelenggara negara dalam suatu sistem.¹⁰ Pelayanan publik yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab oleh Pemerintahan Desa merupakan hak masyarakat desa yang harus dipenuhi.

Sebagai upaya memberikan pelayanan public yang baik kepada masyarakat desa, maka diperlukan adanya penataan kepada perangkat desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa. Penataan yang dimaksud bertujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
5. Meningkatkan daya saing desa.¹¹

Penataan desa selalu berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat desa. Hak masyarakat desa yang dimaksud berkaitan mengenai amanat UU Nomor 6 Tahun

⁹UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 4 huruf e dan f.

¹⁰Luqman Hakim, *Problem Demokrasi dan Good Government di Era Reformasi* (Malang: UB Press, 2013), h. 12.

¹¹UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 7 ayat 3.

2014 Tentang Desa Pasal 4 huruf e dan f terhadap kinerja perangkat desa dalam menjalankan tugas pelayanan publik secara profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab. Perangkat desa memiliki peranan penting dalam upaya menjaga marwah Pemerintahan Desa dibidang pelayanan publik serta pemenuhan hak masyarakat desa.

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat desa secara optimal, maka UU tentang Desa mengatur mengenai asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yakni sebagai berikut:

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
3. Tertib kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efektivitas dan efisiensi;
9. Kearifan lokal;
10. Keberagaman; dan
11. Partisipatif.¹²

Berdasarkan beberapa materi muatan UU tentang Desa yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dipahami bahwa salah satu asas yang paling berperan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah asas efektivitas. Asas efektivitas berkaitan terhadap hubungan antara tujuan yang dicapai dengan

¹²UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 24.

pencapaian hasil yang sesungguhnya. Dengan kata lain, efektivitas selalu berorientasi pada penilaian seberapa besar suatu tujuan dapat dicapai melalui usaha-usaha yang telah dilakukan.¹³

Kedudukan asas efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran yang sangat krusial.¹⁴ Asas efektivitas dapat dijadikan dasar untuk mengukur kinerja perangkat desa apakah telah sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai atau justru sebaliknya. Efektif atau tidaknya penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur melalui efektivitas kinerja perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, pelaksanaan asas efektivitas oleh perangkat desa dalam menjalankan tugasnya menjadi suatu keharusan mutlak.

Namun berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui pelayanan publik oleh perangkat desa di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap belum mengoptimalkan asas efektivitas dalam menjalankan fungsinya. Hal tersebut tentu bertentangan dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memerintahkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan dengan berdasar pada asas efektivitas sebagai upaya pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sehingga ketika perangkat desa tidak menjalankan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut, tentu masyarakat akan rugi sebab tidak mendapatkan pelayanan yang baik.

¹³Lysa Angrayni dan Yuslianti, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesejahteraan di Indonesia* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), h. 13.

¹⁴Suparto Wijoyo, *Otonomi Tanpa Politik Ekologi (Catatan Atas Dinamika Otoda)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), h. 86.

Sitti Nurung (49 tahun) salah satu masyarakat Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap belum mengoptimalkan asas efektivitas dalam menjalankan Kabupaten Sidrap mengeluhkan kinerja aparatur Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap belum mengoptimalkan asas efektivitas dalam menjalankan yang dinilai tidak optimal. Bentuk-bentuk pelayanan yang dinilai tidak optimal seperti kurangnya respon aparatur desa terhadap masyarakat yang dilayani, waktu kerja yang tidak sesuai dengan seharusnya, serta adanya prioritas pelayanan untuk keluarga atau masyarakat yang memiliki hubungan dengan apatur desa.¹⁵ Hal tersebut tentu menjadi permasalahan yang sangat seius mengingat aparatur desa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya harus berdasar pada asas-asas yang diatur di dalam UU Desa agar bentuk-bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dapat berjalan optimal.

Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat secara optimal merupakan upaya untuk menegakkan keadilan. Keadilan yang berkedudukan sebagai tujuan negara hukum pada hakikatnya harus senantiasa diperjuangkan dalam aspek manapun. Bahkan dalam hukum Islam, Allah Swt memerintahkan kepada manusia untuk berlaku adil sebagaimana dalam Q.S An-Nisa/4:135.

غَنِيًّا يُكِبُّ ۚ إِنَّ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْلَا شُهَدَاءُ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ كُونُوا ۚ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنْ تَعْرِضُوا أَوْ تَلَوْا أَوْ تَعَدَّلُوا أَنْ الْهُوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا يَهْمَا أَوْلَىٰ فَاللَّهُ فَقِيرًا أَوْ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena

¹⁵Sitti Nurung, salah satu masyarakat Desa Panca Rijang Kabupaten Sidrap, wawancara oleh penulis di Desa Panca Rijang Kabupaten Sidrap, 13 September 2020.

ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan”¹⁶

Imam Syafi'i menerangkan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan perintah kepada manusia agar menegakkan keadilan. Setiap manusia diberikan hak dan kewajiban saat hidup di dunia, melalui kewajiban yang diberikan dan dimanahkan tersebut setiap manusia harus menegakkan keadilan. Penegakan keadilan yang dimaksud tanpa melihat hubungan keluarga, pertemanan dan lain sebagainya.¹⁷ Perangkat desa yang diberikan kewajiban oleh negara untuk menyelenggarakan pemerintahan desa seyogyanya harus menjalankan tugas dan fungsinya yang berorientasi pada penegakan keadilan tanpa melihat hubungan keluarga, pertemanan dan lain sebagainya.

Disisi lain, tugas dan fungsi yang dijalankan oleh perangkat desa merupakan suatu amanah yang harus dijalankan demi terwujudnya keadilan bagi masyarakat desa. Allah Swt berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:58.

يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنْ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَيْهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنْ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنْ بِهِ ۝

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Melihat”¹⁸

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 79.

¹⁷Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2006),h.. 250.

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 73.

Kata amanah dalam bahasa Indonesia disebut “amanat” yang dapat diartikan “titipan” atau “pesan”. Dalam konteks penyelenggaraan negara, kata amanat dapat dipahami sebagai suatu kekuasaan yang didelegasikan atau dilimpahkan kepada seseorang maupun kelompok. Ayat di atas, memerintahkan setidaknya 2 hal yakni: (1) manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya; dan (2) manusia diwajibkan melaksanakan maupun menetapkan hukum secara adil.¹⁹ Perangkat desa yang juga berperan dalam menjalankan amanah dan menegakkan hukum seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini penting mengingat setiap masyarakat berhak atas pelayanan yang baik demi terpenuhinya hak-hak mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap permasalahan efektivitas kinerja perangkat desa di Kantor Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap belum mengoptimalkan asas efektivitas dalam menjalankan Kabupaten Sidrap dengan judul **“Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*”** untuk mengetahui cara kerja dan efektivitas kerja perangkat desa di Kantor Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menarik beberapa sub rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kerja perangkat desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Timoreng Panua Kabupaten Sidrap ?

¹⁹Muhammad Tahrir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2015), h. 106.

2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perangkat desa di Timoreng Panua Kabupaten Sidrap dalam menjalankan tugasnya ?
3. Bagaimanakepuasan masyarakat Desa Timoreng Panua terhadap kinerja perangkat desanya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Timoreng Panua Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perangkat desa di Timoreng Panua Kabupaten Sidrap dalam menjalankan tugasnya.
3. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat Desa Timoreng Panua terhadap kinerja perangkat desanya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kinerja perangkat desa di Timoreng Panua Kabupaten Sidrap.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai referensi dalam proses perkuliahan.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap dalam mengetahui efektivitas kinerja perangkat desanya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu berguna untuk memperoleh gambaran mengenai objek penelitian yang akan diteliti. Selain itu, tinjauan penelitian terdahulu juga berguna agar penelitian yang akan dilakukan tidak terulang kembali. Berdasarkan penelusuran penulis, berikut diuraikan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni sebagai berikut:

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Taufik Yulianto mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan judul “Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Tegal Melati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemasang”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini yakni: kinerja Kepala Desa belum memperoleh hasil maksimal, artinya Kepala Desa telah berupaya melaksanakan tugasnya sebagai petugas desa dan Kepala Desa untuk memberikan kewenangan kepada setiap perangkat desanya untuk dilaksanakan. Namun, Kepala Desa belum bisa tegas membina aparat desanya, Kepala Desa harus lebih tegas menangani perangkat desanya yang tidak disiplin dalam bekerja agar tugasnya terlaksana dengan baik berdasarkan peraturan desa yang telah ditetapkan.²⁰

²⁰Taufik Yulianto, “Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Tegal Melati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemasang” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial: Semarang, 2015), h. 5.

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif serta metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian di atas membahas kinerja Kepala Desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai efektivitas kinerja perangkat desa dengan berdasar pada perspektif UU Desa. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitian, penelitian di atas dilakukan di Desa Tegal Melati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Supriyadi mahasiswi Universitas Muria Kudus dengan judul “Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Desa Oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Gabus Kabupaten Pati”. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data yakni menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di Desa Gabus yakni menyediakan dan memberikan pelayanan publik untuk masyarakat dengan mencakup empat prinsip (pelayanan prima) yaitu: cepat, tepat, akurat, dan berkualitas.²¹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada sumber data yang digunakan, metode pendekatan yuridis sosiologis, dan juga jenis penelitian.

²¹Supriyadi, “Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Desa Oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Gabus Kabupaten Pati” (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Kudus, 2006), h. 7.

Selain itu, persamaannya juga terletak pada objek penelitian mengenai pelaksanaan tugas perangkat desa. Adapun perbedaannya terletak pada spesifikasi objek penelitian, penelitian di atas menitikberatkan pada permasalahan pelayanan administrasi saja sedangkan penelitian ini cakupannya lebih luas. Perbedaan lainnya terletak pada cakupan wilayah penelitian, penelitian di atas membahas mengenai kinerja beberapa Pemerintah Desa di Kecamatan Gabus Kabupaten Pati sedangkan penelitian ini hanya fokus pada satu desa saja yakni Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rifvan Yuniar Ardang mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan judul “Kesiapan Desa Dalam Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1) pengelolaan dana desa melibatkan Pemerintahan Desa, masyarakat, dan Lembaga Desa sesuai UU Desa; 2) dana desa digunakan untuk membangun program air minum bermeter, rehab beton jalan lingkungan, saluran drainase lingkungan dan irigasi, pengaspalan jalan, penataan lapangan desa, dan sebagainya; dan 3) pengelolaan anggaran dana partisipasi masyarakat di Desa Kalisidi terbagi pada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.²²

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada analisis yuridis yang digunakan yakni berdasar pada UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²²Rifvan Yuniar Ardang, “Kesiapan Desa Dalam Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial: Semarang, 2016), h. 9-10.

Selain itu, persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini juga terletak pada jenis penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif serta metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Sedangkan, perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian di atas membahas mengenai pengelolaan dana desa sedangkan penelitian ini membahas mengenai efektivitas kinerja perangkat desa.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis objek penelitian. Adapun teori-teori yang akan digunakan yakni sebagai berikut:

1. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Secara teoritis, teori *siyasah dusturiyah* merupakan cabang ilmu *siyasah* yang khusus membahas mengenai peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup yang dibahas dalam *siyasah dusturiyah* meliputi sejarah peraturan perundang-undangan, materi muatan, proses pembentukan, prinsip-prinsip, dan hal-hal lainnya yang menjadi cakupan dari ilmu peraturan perundang-undangan.²³ Tujuan akhir dari *siyasah dusturiyah* yakni untuk melihat efektivitas dari suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam memberikan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi subjek hukum atas pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Teori *siyasah dusturiyah* pada dasarnya ingin melihat keterkaitan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam proses penyelenggaraan negara tetapi dibatasi

²³Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: KENCANA, 2014), h. 177.

pada konteks regulasi saja. Namun perlu dipahami bahwa *siyasah dusturiyah* hanya meninjau kesesuaian antara regulasi yang dibentuk oleh legislator dengan prinsip-prinsip agama yang menjadi dasar dalam hukum Islam.²⁴ Dengan kata lain, *siyasah dusturiyah* merupakan ilmu peraturan perundang-undangan Islam.

Pada dasarnya *siyasah dusturiyah* tidak bisa dipisahkan dari proses musyawarah (*syura*) yang menjadi cikal bakal hadirnya suatu peraturan perundang-undangan. Proses musyawarah dalam hal ini dilakukan oleh lembaga perwakilan. Oleh karena itu, pelembagaan atau pembentukan majelis *syura* atau yang dikenal lembaga perwakilan dipandang sebagai sesuatu yang penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Para ahli *fiqh siyasah* menyebutkan beberapa urgensi pembentukan lembaga perwakilan, yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi rakyat secara keseluruhan merupakan suatu hal yang mustahil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan orang-orang pilihan atau kelompok perwakilan rakyat yang dapat mewakili rakyat dalam membahas atau membentuk peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap rakyat memiliki karakteristik dan tingkat kemampuan yang berbeda-beda yang akan berdampak besar pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang rumit.
- c. Musyawarah hanya dapat dilakukan dengan peserta terbatas.

Eksistensi lembaga perwakilan dalam konsep *siyasah dusturiyah* diimbangi dengan beberapa prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.

²⁴Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: KENCANA, 2003), h. 47.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, terdapat beberapa prinsip dasar dalam peraturan perundang-undangan Islam, yaitu:

- a. Perlindungan dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Kesetaraan kedudukan dihadapan hukum; serta
- c. Keadilan dan kemanfaatan.

Selain prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan Islam, *siyasah dusturiyah* juga mendasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan pada beberapa kaidah umum fiqh, yakni sebagai berikut:

- a. Segala sesuatu tergantung tujuan;
- b. Yakin tidak hilng karna adanya keraguan;
- c. Kesulitan menarik kemudharatan;
- d. Kemudharatan harus dihilangkan; dan
- e. Tradisi/adat itu harus dihilangkan.

Siyasah dusturiyah pada dasarnya tidak dapat terlepas dari dua hal pokok, yakni: dalil-dalil *kully* (meliputi ayat-ayat al-Qur'an, hadits, *muqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat) dan aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan sosial dan kondisi.²⁵ Oleh karena itu, penting kiranya menggunakan teori *siyasah dusturiyah* dalam penelitian ini guna untuk meninjau sejauh mana pelaksanaan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan Islam diterapkan.

²⁵Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syari'ah*, h. 48.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara sederhana dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan dan melaksanakan hal-hal yang diatur oleh hukum dalam kenyataan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu proses penyalarsan antara hubungan nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah-kaidah hukum melalui sikap tindak sebagai bentuk penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam pergaulan hidup.²⁶ Penegakan hukum selalu berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan subjek hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun dalam teori ini memandang bahwa materi hukum tidak selalu identik dengan keadilan.

Konsep penegakan hukum dalam suatu negara sejatinya selalu berkesesuaian dengan tujuan negara.²⁷ Tujuan-tujuan negara yang hendak diwujudkan pelaksanaannya ditentukan oleh penegakan hukum itu sendiri. Menurut Sudarta, penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif, dan kuratif. Penegakan hukum secara preventif merupakan upaya untuk mencegah subjek hukum melakukan tindakan-tindakan melawan hukum. Penegakan hukum secara represif merupakan upaya penegak hukum atau penyelenggara hukum untuk menindaklanjuti subjek hukum yang melanggar hukum. Sedangkan penegakan hukum secara kuratif merupakan upaya preventif dalam arti seluas-luasnya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dimasyarakat.²⁸

²⁶Jayus, *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu* (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2019), h. 63.

²⁷Hasanuddin Hasim, *Filsafat Hukum* (Parepare: CV. KHAFFAH LEARNING CENTER, 2019), h. 40.

²⁸Jayus, *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, h. 64.

Adapun beberapa indikator yang mendukung penyelenggaraan penegakan hukum menurut Israk, yakni:

- a. Hukum pada dasarnya serangkaian aturan-aturan yang bersifat umum dan tetap, sehingga hukum tidak bersifat *ad hoc*;
- b. Hukum harus memiliki kepastian dan diketahui oleh masyarakat serta badan hukum sebagai subjek hukum;
- c. Meminimalisir penerapan hukum yang reneoaktif;
- d. Hukum harus dimengerti oleh subjek hukum;
- e. Tidak terjadi pertentangan antar peraturan perundang-undangan;
- f. Menghindari perubahan-perubahan hukum secara masif;
- g. Pembentukan hukum harus disesuaikan dengan kemampuan subjek hukum dalam mematuhi hukum; dan
- h. Terjadi koelasi yang baik antara hukum dengan pelaksana atau penegak hukum.²⁹

Sedangkan menurut Freidman, penegakan hukum bergantung pada tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Substansi hukum, yakni norma-norma hasil dari produk hukum;
- b. Struktur hukum, yakni berkaitan dengan sistem hukum yang mendukung pelaksanaan penerapan hukum; dan
- c. Budaya hukum, yakni suatu gagasan, perilaku, keinginan, dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat yang berkaitan dengan hukum baik secara positif maupun negatif.³⁰

²⁹Jayus, *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, h. 66.

³⁰Siti Chomarajah Lita Samsi, *Integrasi Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi: Persembahan Untuk Maluku* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019),h. 11.

Menurut Liliana Tedjosaputro, permasalahan mengenai penegakan hukum seyogyanya terletak pada faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum, yakni sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat langsung sebagai penegak hukum maupun pembuat hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni berkaitan dengan tempat atau lingkungan masyarakat mana hukum itu diberlakukan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni kebiasaan-kebiasaan dalam kelompok masyarakat yang turun-temurun dalam pergaulan hidup.³¹

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Israk, Friedman, dan Liliana Tedjosaputro di atas dapat dijadikan patokan untuk mengukur efektivitas atau keberhasilan penerapan hukum dimasyarakat secara luas. Penegakan hukum yang dimaksud berada pada tataran penyelenggara negara dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai pelaksana administrasi.³² Penilaian tersebut dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh hukum yang diberlakukan tersebut dapat mewujudkan tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Sehingga, sangat relevan menggunakan teori penegakan hukum dalam penelitian ini untuk mengukur pengimplementasian UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam kinerja perangkat desa di Timoreng Panua Kabupaten Sidrap.

³¹Jayus, *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, h. 66-67.

³²Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), h. 200.

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji, menilai, dan menganalisis mengenai keberhasilan atau kegagalan suatu hukum yang diterapkan pada masyarakat. Selain itu, efektivitas hukum secara sederhana diartikan sebagai penilaian terhadap penegakan hukum dalam mencapai tujuan hukum.³³ Sehingga secara konseptual, teori efektivitas hukum memiliki hubungan erat dengan teori penegakan hukum.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski, Lawrence M Friedman, Soerjono Soekanto, Clarence J Dias, Howard Mummery, Satjipto Rahardjo, dan Tan Kamelo, terdapat tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- b. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum; dan
- c. Faktor yang mempengaruhi.³⁴

Menurut Hans Kelsen, suatu norma hukum dapat diterapkan secara efektif dimasyarakat apabila norma hukum tersebut valid. Hans Kelsen pun memandang bahwa adanya hubungan timbal balik antara validitas hukum dan efektivitas hukum. Menurutnya, sebelum mengukur efektivitas pemberlakuan suatu hukum dimasyarakat terlebih dahulu yang harus diukur adalah validitas hukumnya. Sebab apabila suatu norma hukum tidak valid, maka dapat dipastikan bahwa kaidah hukum tersebut tidak akan efektif. Validitas hukum sendiri dapat diukur melalui

³³Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017), h. 185.

³⁴Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, h. 185.

seberapa besar hukum itu dapat diterima, dipahami, dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupannya. Validitas hukumlah yang melahirkan adanya hak, kewajiban, larangan, perintah, kewenangan, dan paksaan.³⁵

Agar suatu norma hukum dapat diterapkan secara efektif pada masyarakat, menurut Hans Kelsen norma hukum tersebut harus memenuhi dua syarat utama, yaitu: 1) norma hukum tersebut harus dapat diterapkan pada masyarakat; dan 2) norma hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.³⁶ Jadi sebelum menerapkan hukum, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengukur validitas hukum itu sendiri apakah dapat diterima dan dilaksanakan pada masyarakat atau sebaliknya. Sebab, efektivitas hukum sangat bergantung pada validitas hukum itu sendiri.

Secara praktis, teori efektivitas hukum berupaya menilai agar suatu hukum dapat berlaku efektif pada wilayah pemberlakuannya dimasyarakat. Jika berbicara mengenai efektivitas hukum pada masyarakat, berarti berbicara mengenai daya kerja serta seberapa besar hukum itu dapat dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat.³⁷ Penilaian efektivitas hukum terhadap penerapan hukum dinilai berdasarkan syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu sebagai berikut:

³⁵Munir Fuady, *Teori-teori Dalam Hukum: Grand Theory* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.), h. 16.

³⁶Munir Fuady, *Teori-teori Dalam Hukum: Grand Theory*, h. 117.

³⁷Azlan Thamrin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Parepare: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019), h. 100.

a. Kaidah hukum

Ilmu hukum membagi tiga macam keberlakuan hukum sebagai kaidah, yaitu:

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah yang dimaksud dapat dipaksakan keberlakuannya oleh penguasa walaupun tidak dapat diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah tersebut diberlakukan atas dasar adanya pengakuan dari masyarakat.
- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki peranan penting dalam menentukan efektivitas hukum. Peranan penegak hukum dapat dilihat apakah penegak hukum tersebut benar-benar menjalankan norma hukum sebagaimana mestinya atau tidak dan apakah penegak hukum telah menjalankan kewajibannya secara efektif atau tidak. Penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tentu berdasar pada peraturan perundang-undangan, sehingga penegak hukum memiliki batasan-batasan tertentu.

c. Masyarakat

Kesadaran hukum dalam masyarakat juga tak kalah pentingnya dalam penegakan hukum. Sebagai subjek hukum, masyarakat dituntut untuk memiliki

kesadaran hukum agar dapat bersinergi dalam mewujudkan hukum yang efektif.³⁸ Dengan kata lain, kesadaran hukum masyarakat menentukan efektivitas hukum.

4. Teori Kelembagaan

Frederickson dan Smith secara sederhana menggambarkan bahwa teori kelembagaan merupakan teori yang melihat organisasi sebagai pembatas sosial yang dibentuk oleh seperangkat aturan, peran, norma dan harapan yang mengatur seseorang/kelompok dalam berperilaku dan menentukan pilihan. Sedangkan menurut Lynn, teori kelembagaan juga dapat didefinisikan sebagai pertanggungjawaban tentang bagaimana institusi-institusi bekerja dan bagaimana mereka menampilkan kinerjanya.³⁹

Pendekatan kelembagaan mengarah pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas suatu lembaga hukum⁴⁰ yang bersifat formal dan legal baik secara struktur kelembagaan, kekuasaan, aturan prosedural, fungsi dan tugas lainnya. Selain itu, hubungan formal antar lembaga menjadi fokus teori kelembagaan. Teori kelembagaan juga berfungsi untuk menganalisis kebijakan publik dari segi kolaborasi baik berupa pola maupun perilaku manusia. Ringkasnya struktur, aturan, dan prosedur kelembagaan dapat memberikan

³⁸Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penganganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017), h. 52-54.

³⁹Andy Fatah Wijaya & Oscar Radyan Danar, *Manajemen Publik Teori dan Praktek* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), h. 19-20.

⁴⁰Badruzzaman Nawawi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Parepare: CV. Citra Wira Karya Kota Parepare, 2019), h. 26.

feedback yang sangat berarti pada kebijakan; dan hal ini tentu saja tidak bisa diabaikan dalam proses analisis kebijakan.⁴¹

Peters dan Pierre mengemukakan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya perubahan dalam suatu lembaga, yaitu sebagai berikut:

a. Perubahan dalam perspektif normatif

Pandangan pertama ini berasal dari anggapan bahwa suatu norma hukum memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku individu. March dan Olsen berpendapat bahwa tindakan individu dalam suatu lembaga ditentukan dari kesesuaian logika dengan tujuan dan nilai-nilai kelembagaan. Oleh karena itu, perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu lembaga dipengaruhi oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu dalam lembaga tersebut.

b. Perubahan dalam perspektif pilihan rasional/publik dalam lembaga

Gagasan yang paling mendasar dari perspektif ini ialah bahwa lembaga pada dasarnya merupakan produk aktor politik. Pilihan-pilihan yang diambil oleh pendiri atau anggota lembaga semata-mata untuk kepentingan golongan atau pribadi. Perspektif pilihan rasional/publik ini menilai kelembagaan sebagai institusi politik tempat aktor politik melakukan *controlling*.

c. Perubahan dalam perspektif sejarah lembaga

Pendekatan ini memandang bahwa lembaga merupakan seperangkat norma yang sudah ada sejak lama. Pandangan inilah yang dinilai sebagai nilai-nilai historis yang harus tetap dipertahankan, tidak hanya dari segi bentuk lembaganya tetapi juga pada aspek sistem kerja. Namun, pendekatan ini lebih

⁴¹Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, h. 60-61.

menekankan pada sejarah terbentuknya nilai-nilai kelembagaan yang mempengaruhi lembaga tersebut.⁴²

d. Perubahan dalam perspektif sosiologis

Perspektif sosiologis menekankan pada pandangan bahwa eksistensi lembaga berkolerasi dengan lingkungan kehidupan masyarakat disekitarnya. Peranan masyarakat dalam perspektif ini dinilai sebagai indikator perubahan lembaga agar lembaga tersebut berjalan sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri.⁴³

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*”. Untuk lebih memahami mengenai penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda. Penguraian pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan pemahaman mengenai penelitian yang akan dilakukan.

1. Efektivitas

Menurut Mardiasmo, efektivitas pada dasarnya merupakan penilaian terhadap suatu pencapaian dengan tujuan yang ingin dicapai atau target kebijakan (hasil guna). Sedangkan menurut Adisasmita, efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam penentuan kebijakan serta peralatan yang akan digunakan dibarengi dengan tujuan yang ingin dicapai dengan memuaskan. Disisi

⁴²Syafa'at Anugrah Pradana dan Andi Pangerang Moenta, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018), h. 25.

⁴³Andi Fefta Wijaya dan Oscar Radyan Danar, *Manajemen Publik: Teori dan Praktik* (Malang: UB Press, 2014), h. 26-28.

lain, menurut Handoko efektivitas merupakan kegiatan untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai serta alat yang ingin digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pendapat lain dikemukakan oleh Halim, menurutnya efektivitas merupakan keterkaitan antara *output* dengan tanggung jawab dan tujuannya, semakin besar *output* terhadap tujuan maka semakin besar kemungkinan terjadinya efektivitas terhadap suatu hal.⁴⁴ Berdasarkan beberapa pengetahuan efektivitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu kegiatan penilaian mengenai keberhasilan atau kegagalan terhadap *output* yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan tertentu secara maksimal.

2. Kinerja

Kinerja merupakan kata dalam Bahasa Indonesia yang berasal dari kata “kerja” yang merupakan hasil adopsi kata dari bahasa asing yang berarti prestasi dan hasil kerja. Kinerja secara sederhana dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja juga dapat didefinisikan sebagai hasil dari suatu proses yang telah dilakukan. Kinerja juga dapat dikatakan sebagai hasil dari serangkaian proses untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁵ Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, kinerja merupakan hasil kerja yang diperoleh berdasarkan kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan menurut John Whitmore, kinerja merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi yang diperoleh dari seseorang atau kelompok yang berkaitan dengan perbuatan,

⁴⁴Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan* (Malang: AE Publishing, 2020), h. 20-21.

⁴⁵Darmanto dkk, *Bauran Orientasi Strategi dan Kinerja Organisasi Penerapan Variabel* (Yogyakarta: DEEPUBLISHING, 2015), h. 71.

hasil kerja, dan pencapaian.⁴⁶ Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kinerja adalah suatu hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh seseorang atau kelompok atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini yakni dalam konteks pelayanan publik. Pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

3. Perangkat desa

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai penyelenggara administrasi di desa.⁴⁷ Perangkat desa yang dimaksud dalam hal ini yakni Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun dengan sebutan lain. Jadi, perangkat desa merupakan jajaran Pemerintah Desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa yang berkaitan kewenangan administrasi, pelayanan publik, kepentingan umum kepada masyarakat setempat.

4. *Siyasah dusturiyah*

Siyasah dusturiyah yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan perundangan-undangan yang dibentuk oleh negara atau legislator yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan, membagikan kekuasaan, menjamin hak-hak

⁴⁶Risnawati dan Mattalata, *Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi ke Depan* (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017), h. 1-2.

⁴⁷UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (3).

masyarakat, dan lain-lain.⁴⁸ Sedangkan menurut Dr. Muhammad Iqbal, *siyasah dusturiyah* merupakan salah satu cabang *fiqh siyasah* yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan negara mulai dari konsep-konsep konstitusi, legislasi, dan juga konsep *syura* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴⁹ Jadi, *siyasah dusturiyah* merupakan cabang *fiqh siyasah* yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara.



⁴⁸Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Jakarta: AMZAH, 2020), h. 67.

⁴⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 177.

E. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh STAIN Parepare (sekarang IAIN Parepare). Adapun beberapa metode penelitian yang dibahas dalam buku tersebut seperti jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yakni jenis penelitian yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data/informasi terhadap objek yang diteliti.⁵⁰ Selain itu ditinjau dari masalah penelitian, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁵¹

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis dan pendekatan sosiogis. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada analisis dan pengkajian terhadap objek penelitian dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan hal lainnya yang berhubungan dengan hukum. Sedangkan, pendekatan sosiologis

⁵⁰Devan Firmansyah dan Febby Soesio, *Sejarah Daerah Malang Timur: Mengenal Topomini dan Sejarah Lokal Desa-desa di Daerah Pagi dan Sekitarnya* (Malang: Intelegensia Indonesia, 2020), h. 12.

⁵¹Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada analisis dan pengkajian terhadap objek penelitian dengan berdasar fakta-fakta yang terdapat pada masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Desa Timoreng Panua. Desa Timoreng Panua merupakan salah satu yang berada di wilayah Kecamatan Paca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Desa Timoreng Panua merupakan salah satu dari empat desa yang berada di Kecamatan Panca Rijang. Secara administrasi, Desa Timoreng Panua memiliki batas wilayah disebelah Utara berbatasan dengan Bulo Wattang, disebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Macorawalie, disebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Lalebata, disebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Macarowalie.

2. Waktu penelitian

Untuk memperoleh data/informasi mengenai objek yang diteliti, maka penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yakni mengenai efektivitas kinerja perangkat desa di Kantor Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrapdengan menggunakan perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna

mendukung penelitian ini.⁵² Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah perangkat desa, kepala desa, dan masyarakat Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal penting dalam suatu penelitian sebab tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara terlibat langsung di lapangan atau melakukan penelitian lapangan (*field research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

⁵²Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), h. 89.

1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*observasi*) merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh suatu data melalui pengamatan secara langsung di lapangan mengenai objek yang diteliti secara terencana dan sistematis.⁵³ Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi penelitian yakni Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi dengan berinteraksi secara langsung antara dua orang yang saling berhadapan dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai suatu objek.⁵⁴ Pada dasarnya wawancara merupakan teknik yang sering digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan/atau informasi dalam suatu penelitian.⁵⁵ Wawancara sering juga disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti. Dalam hal penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap perangkat desa, kepala desa, dan masyarakat Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap.

⁵³Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

⁵⁴Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 50.

⁵⁵Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana. 2007), h.69.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dokumen-dokumen dan pustaka untuk dianalisis. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi akan menghasilkan data dan/atau informasi sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Metode dokumentasi dalam penelitian ini akan mengambil data yang sudah ada seperti indeks pelayanan publik, jumlah perangkat desa, struktural Kanto Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap dan sebagainya.⁵⁶

F. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data yang telah didapatkan akan ditindaklanjuti menggunakan metode kualitatif. Data yang telah diperoleh dianalisa dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kalimat. Dalam analisis data kualitatif dilakukan semenjak awal penelitian di lapangan sampai selesai.⁵⁷ Pola analisis data kualitatif bersifat induktif, yakni data yang diperoleh dikorelasikan untuk membuat hipotesis.⁵⁸ Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, yakni jenis penelitian yang menganalisa data yang diperoleh dengan cara menguraikan secara umum lalu menarik kesimpulan pada tahap akhir. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut:

⁵⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 158.

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h.336.

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), h.194.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.⁵⁹ Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis tetapi merupakan bagian dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data pada dasarnya merupakan langkah untuk mengumpulkan data dan/atau informasi objek penelitian yang menjadi dasar untuk membuat kesimpulan serta mengambil tindakan. Pada dasarnya, penyajian data bertujuan untuk mempermudah memahami dan menarik kesimpulan sehingga penyajian data harus dilakukan secara sistematis. Hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan penyajian data adalah melakukan penyederhanaan data dan/atau informasi sehingga mudah dipahami.⁶⁰ Untuk mempermudah penyajian data yang sederhana, maka dilakukan dengan membuat kolom dan baris pada suatu matriks dalam kegiatan analisis.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Tahap akhir dari kegiatan analisis yakni melakukan penarikan kesimpulan yang didahului dengan verifikasi data dan/atau informasi. Penarikan kesimpulan sangat dipengaruhi oleh data dan/atau informasi yang diperoleh selama melakukan

⁵⁹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 209.

⁶⁰Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

penelitian di lapangan.⁶¹ Kesimpulan pada dasarnya merupakan hal yang sangat penting bagi pembaca agar dapat lebih mudah memahami suatu penelitian. Penarikan kesimpulan hanya dapat dilakukan ketika proses penelitian dan analisa telah selesai dilakukan. Namun, kesimpulan yang telah diperoleh juga harus dilakukan verifikasi agar terjadi kesinambungan antara data dan/atau informasi dengan kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir tersebut harus senantiasa diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.⁶²



⁶¹Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

⁶²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 210.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Sistem Kerja Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Timoreng Panua Kabupaten Sidrap

Pemerintah desa memiliki peranan penting dalam pengelolaan sosial kehidupan berbangsa dan bernegara pada tingkat desa. Tugas utama pemerintah desa yakni menyelenggarakan pemerintahan desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat desa sesuai UUD NRI 1945 dan Pancasila.⁶³ Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat desa tidak terlepas dari peran perangkat desa dalam mewujudkan *good local governance*. Perangkat desa sebagai pelaksana teknis atas penyelenggaraan desa dituntut memiliki sistem kerja yang baik agar mampu memberikan kinerja yang optimal kepada masyarakat desa.

Perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah desa diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintahan desa dengan baik demi terciptanya pembangunan dan kesejahteraan di desa dengan baik.⁶⁴ Untuk mewujudkan hal tersebut, perangkat desa harus memiliki kinerja yang baik dan optimal sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewajibannya. Kinerja yang baik dan optimal tentu bisa diwujudkan melalui adanya sistem kerja yang baik pula. Hal tersebut pun berlaku pada perangkat desa di Kantor Desa Timoreng Panua, Kabupaten Sidrap.

⁶³Bonefasius Lanak, “*Peran Perangkat Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Gajahrejo, kabupaten Malang*”, Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1, Januari 2021, h. 19.

⁶⁴Bonefasius Lanak, “*Peran Perangkat Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Gajahrejo, kabupaten Malang*”, h. 19.

Penyelenggaran pemerintahan desa di Kantor Desa Timoreng Panua juga didasarkan pada sistem kerja yang baik pula agar perangkat desa memiliki pedoman dan batasan-batasan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui sistem kerja perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa di Kantor Desa Timoreng Panua, penulis melakukan penelitian di kantor desa tersebut. Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Hasanuddin selaku Kepala Desa di Desa Timoreng Panua, yakni sebagai berikut:

“...Sistem kerja yang kami terapkan di Kantor Desa Timoreng Panua ini yakni sistem kerja yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan hasil kerja yang baik...”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem kerja perangkat desa di Kantor Desa Timoreng Panua didasarkan atas efektivitas dan efisiensi kerja. Salah satu sasaran utama dari efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintah desa yakni terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat desa.⁶⁶ Melalui pelaksanaan efektivitas dan efisiensi tersebut pemerintah desa Timoreng Panua berharap terbangun kerjasama internal, agar pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala desa yang merupakan pemimpin desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa memiliki kedudukan strategis dalam menciptakan sistem kerja bagi perangkat desanya. Melalui sistem kerja yang baik, kepala desa dan perangkat

⁶⁵Hasanuddin, Kepala Desa Timoreng Panua, Wawancara oleh penulis di Kantor Desa Timoreng Panua, 30 Juni 2021.

⁶⁶Santrius Siwal DKK, “Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat”, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2 No. 2, 2018, h. 2.

desa diharapkan mampu menjalankan pemerintahan desa yang efektif dan efisien dalam menciptakan kesejahteraan dan pembangunan di desanya. Sistem kerja yang baik juga didukung adanya kerjasama yang baik antara kepala desa dan pemerintah desa. Hal inilah yang digagas oleh pemerintah desa di Kantor Desa Timoreng Panua dalam meningkatkan kinerja dan membentuk sistem kerja di wilayah hukumnya, termasuk dalam menerapkan efektivitas dan efisiensi kinerja perangkat desa Timoreng Panua.

Efektivitas dan efisiensi merupakan asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengaplikasiannya dalam membentuk sistem kerja. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas sebagai berikut:

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
3. Tertib kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Akuntabilitas;
7. Efektivitas dan efisiensi;
8. Kearifan lokal;
9. Keberagaman; dan
10. Partisipatif.⁶⁷

Namun perlu dipahami bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya berfokus pada penerapan asas efektivitas dan efisiensi, tetapi juga terdapat

⁶⁷UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24.

juga asas-asas lain. Namun dalam hal ini, proses penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Timoreng Panua kurang berhasil menjalankan beberapa asas lainnya yang juga tidak kalah pentingnya. Sehingga kinerja perangkat desa menjadi tidak optimal kepada masyarakat.

Mengenai peranan Kepala Desa Timoreng Panua dalam menentukan sistem kerjanya di desanya, hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana dalam Pasal 26 ayat (1) mengatur bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁶⁸ Mengenai tugas yang diamanatkan tersebut, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;

⁶⁸ UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1).

10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Timoreng Panua memiliki tugas yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam membentuk sistem dengan berdasar pada asas-asas yang telah diatur dalam Pasal 24 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara struktural, Kepala Desa juga berkedudukan sebagai pemimpin dalam ruang lingkup Kantor Desa Timoreng Panua, sehingga perangkat desa berstatus sebagai bawahan. Oleh karena itu, Kepala Desa juga bertanggungjawab atas pelaksanaan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk dalam pelaksanaan efektivitas dan efisiensi dalam kinerja perangkat desa yang diwujudkan melalui sistem kerja yang dibentuk.

Untuk mendukung optimalisasi kinerja perangkat Desa, maka terdapat beberapa prinsip sistem kerja yang dijalankan oleh perangkat desa Timoreng Panua. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hasanuddin ketika diwawancarai oleh penulis, bahwa:

⁶⁹UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (2).

“...Adapun prinsip kerja yang diterapkan bagi perangkat desa di Kantor Desa Timoreng Panua yakni prinsip kedisiplinan waktu, kedisiplinan kerja, dan bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing...”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa harus senantiasa berdasar pada 3 prinsip dasar dilingkungan Kantor Desa Timoreng Panua, yakni prinsip kedisiplinan waktu, prinsip kedisiplinan kerja, dan prinsip bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat desa. Hal ini pun dipertegas oleh Ibu Sadihari selaku Sekretaris Desa Timoreng Panua ketika diwawancarai oleh penulis, beliau mengatakan bahwa:

“...Sistem kerja perangkat desa di Kantor Desa Timoreng Panua yang diterapkan yakni dengan melakukan pelayanan sesuai dengan tugasnya masing-masing...”⁷¹

Penyelenggaraan pemerintahan desa oleh perangkat desa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing merupakan salah satu bentuk profesionalitas dalam bekerja. Pembagian tugas yang dilakukan oleh Kepala Desa Timoreng Panua disesuaikan dengan kemampuan secara proporsionalitas. Asas proporsionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 ayat (5) bertujuan agar perangkat desa mampu memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat desa.

Disisi lain, prinsip kedisiplinan waktu dan kedisiplinan kerja yang diterapkan dalam sistem kerja perangkat desa Timoreng Panua juga merupakan

⁷⁰Hasanuddin, Kepala Desa Timoreng Panua, Wawancara oleh penulis di Kantor Desa Timoreng Panua, 30 Juni 2021.

⁷¹Sadiahari, Sekretaris Desa Timoreng Panua, Wawancara oleh penulis di Kantor Desa Timoreng Panua, 30 Juni 2021.

bagian dari profesionalitas dalam bekerja. Dalam menjalankan tugasnya, perangkat desa memiliki aturan-aturan dan batasan-batasan yang harus ditaati seperti disiplin terhadap waktu, disiplin dan bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang menjadi tugasnya, dan lain sebagainya. Pengaturan tersebut sangat penting agar tercipta ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 ayat (2). Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam sistem kerja perangkat desa Timoreng Panua bertujuan untuk memberikan efektivitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Untuk meningkat pelayanan kepada masyarakat, perangkat desa di Kantor Desa Timoreng Panua melakukan hal-hal sebagai berikut:⁷²

1. Melayani masyarakat sebaik mungkin;

Pada dasarnya, tugas utama perangkat desa yaitu melayani masyarakat desa. Perangkat Desa Timoreng Panua berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kewajiban dan hak. Disatu sisi, perangkat desa Timoreng Panua berkewajiban memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat desa. Disisi lain, masyarakat desa juga berhak atas pelayanan yang optimal dan berkeadilan. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 67 ayat (2) huruf e menyatakan bahwa desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.⁷³ Sedangkan dalam pasal 68 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa masyarakat desa berhak memperoleh pelayanan yang sama dan

⁷²Sadihari, Sekretaris Desa Timoreng Panua, Wawancara oleh penulis di Kantor Desa Timoreng Panua, 30 Juni 2021.

⁷³UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 67 ayat (2) huruf e.

adil.⁷⁴ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa sistem kerja perangkat desa Timoreng Panua dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat desa merupakan bagian dari hak dan kewajiban yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan perangkat desa di Kantor Desa Timoreng Panua.

Penyelenggaraan pemerintahan desa juga harus didasarkan pada asas keterbukaan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 ayat (2). Pelaksanaan asas keterbukaan dalam hal ini berkaitan dengan sikap transparansi perangkat desa Timoreng Panua dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁷⁵ Berdasarkan hal tersebut, maka pemberian informasi kepada masyarakat desa mengenai pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa sejalan dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, sebagai upaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perangkat desa juga diwajibkan melakukan 3S saat menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini disampaikan oleh Sofy Putra Darmawan selaku Kaur Keuangan Desa Timoreng Panua saat diwawancarai oleh penulis. Beliau mengatakan bahwa:

⁷⁴UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 ayat (1) huruf b.

⁷⁵UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 ayat (1) huruf a.

“...sistem kerja yang diterapkan perangkat desa di Kantor Desa Timoreng Panua dalam melayani masyarakat juga harus menerapkan 3S yaitu sapa, senyum, dan sopan...”⁷⁶

Sapa dalam hal ini berkaitan dengan sikap ramah perangkat desa Timoreng Panua dalam menyapa atau menegur lebih dulu masyarakat desa. Sedangkan, senyum berkaitan dengan ekspresi senang dan ramah kepada masyarakat desa. Dan sopan berkaitan dengan perilaku dan/atau tindakan yang sesuai dengan norma kesopanan di desa Timoreng Panua. Penerapan 3S tersebut bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan pelayanan optimal kepada masyarakat desa yang dilayani.

B. Hambatan-hambatan yang Dihadapi oleh Perangkat Desa Timoreng Panua

Kabupaten Sidrap dalam Menjalankan Tugasnya

Penyelenggaraan pemerintahan desa oleh perangkat desa Timoreng Panua tidaklah berjalan lancar. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, perangkat desa Timoreng Panua kadang menghadapi permasalahan-permasalahan yang menghambat efektifitas kinerja mereka. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, mengingat perangkat desa Timoreng Panua memiliki batasan-batasan. Oleh karena itu, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perangkat desa Timoreng Panua dalam menjalankan tugasnya, penulis melakukan penelitian. Adapun hasil penelitian penulis tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perangkat desa Timoreng Panua dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap syarat-syarat administrasi

⁷⁶Sofy Putra Darmawan, Kaur Keuangan Desa Timoreng Panua, Wawancara oleh penulis di Kantor Desa Timoreng Panua, 30 Juni 2021.

Salah satu faktor penghambat yang dihadapi oleh perangkat desa Timoreng Panua dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap syarat-syarat administrasi yang diperlukan saat mengurus sesuatu di Kantor Desa Timoreng Panua. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa, Bapak Hasanuddin ketika ditanya oleh penulis tentang hambatan yang dihadapi aparaturnya dalam menjalankan tugasnya. Beliau mengatakan bahwa:

“...Hambatan yang dihadapi oleh perangkat desa Timoreng Panua yakni kurangnya informasi masyarakat terkait persyaratan-persyaratan dalam pengurusan administrasi...”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa kurangnya informasi masyarakat desa tentang persyaratan-persyaratan administrasi berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa Timoreng Panua. Kendatipun pemerintah desa Timoreng Panua masih melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat desa, tetapi masih banyak masyarakat desa yang masih kekurangan informasi tentang persyaratan-persyaratan administrasi saat mengurus sesuatu di Kantor Desa Timoreng Panua. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang persyaratan-persyaratan administrasi berdampak buruk terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja perangkat desa Timoreng Panua. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Desa Timoreng Panua yakni Ibu Sadihari. Beliau mengatakan bahwa:

“...Hambatan yang dihadapi oleh perangkat desa Timoreng Panua yaitu kadang masyarakat kalau datang mengurus tidak membawa identitasnya masing-masing seperti KTP, KK, dan sebagainya, sementara dalam

⁷⁷Hasanuddin, Kepala Desa Timoreng Panua, Wawancara oleh penulis di Kantor Desa Timoreng Panua, 30 Juni 2021.

pengurusan administrasi dipersyaratkan KTP maupun KK, dan itu berdampak kepada kinerja perangkat desa Timoreng Panua...”.⁷⁸

Peranan masyarakat desa sangat dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas kinerja perangkat desa Timoreng Panua. Menurut M. Friedman dalam teori efektivitas hukumnya, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pemberlakuan suatu hukum yakni masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat juga mengambil andil dalam penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada kinerja perangkat desa Timoreng Panua. Sehingga, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap persyaratan-persyaratan administrasi yang berdampak buruk terhadap efektivitas kinerja perangkat desa menghambat pengimplementasian amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Lambatnya pencairan insentif

Insentif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tambahan penghasilan berupa uang, barang, dan sebagainya yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Insentif juga dipahami sebagai uang perangsang.⁷⁹ Banyak ahli sepakat bahwa pemberian insentif memberikan berbagai macam manfaat, baik kepada perusahaan, lembaga, organisasi maupun kepada karyawan atau pekerja. Namun, tujuan utama pemberian insentif yakni meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan atau pekerja baik secara kelompok maupun individu. Dengan demikian perusahaan, lembaga, organisasi maupun karyawan atau pekerja sama-sama memperoleh manfaat dan saling diuntungkan.

⁷⁸Sadihari, Sekretaris Desa Timoreng Panua, Wawancara oleh penulis di Kantor Desa Timoreng Panua, 30 Juni 2021.

⁷⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Adapun manfaat yang diperoleh dari pihak perusahaan, lembaga, organisasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Karyawan atau pekerja akan bekerja lebih giat; dan
- b. Karyawan akan lebih disiplin.

Sedangkan bagi karyawan atau pekerja, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

- a. Motivasi; dan
- b. Tanda balas jasa.⁸⁰

Sebagaimana telah dipahami bahwa insentif merupakan suatu bentuk apresiasi kepada kinerja perangkat desa Timoreng Panua. Namun, hal ini justru menjadi penghambat kinerja perangkat desa Timoreng Panua sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Hasanuddin, bahwa:

“...Dari perangkat desanya sendiri, hambatan yang dihadapi yakni lambatnya pencairan insentif yang mengakibatkan kinerja perangkat desa Timoreng Panua menurun...”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa lambatnya pencairan insentif perangkat desa Timoreng Panua berpengaruh terhadap menurunnya kinerja mereka. Insentif bagi perangkat desa Timoreng Panua merupakan motivasi untuk meningkatkan kinerja mereka dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Sehingga, ketika terjadi keterlambatan

⁸⁰Irene Radius Saretta, *Kenali Apa Itu Insentif, Tujuan, Pemberian, dan Manfaatnya Bagi Perusahaan dan Karyawan*, dikutip pada laman website: cermati.com, diakses pada Senin 19 Juli 2021 Pukul 08:55.

⁸¹Hasanuddin, Kepala Desa Timoreng Panua, Wawancara oleh penulis di Kantor Desa Timoreng Panua, 30 Juni 2021.

pencairan insentif maka akan berpengaruh terhadap kurangnya motivasi bagi perangkat desa Timoreng Panua dalam bekerja.

3. Kurangnya saran dan masukan

Faktor lain yang menjadi penghambat perangkat desa Timoreng Panua dalam meningkatkan efektif kinerjanya yakni kurangnya saran dan masukan dari masyarakat desa.⁸² Saran dan masukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa sangat penting guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan maupun kinerja perangkat desa Timoreng Panua. Selain itu, saran dan masukan dalam konteks ini merupakan bentuk pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi yakni prinsip partisipatif.

Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa Timoreng Panua, masyarakat desa tidak memaksimalkan haknya dalam memberikan saran dan masukan. Padahal hak tersebut telah dijamin dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁸³

Adanya hak dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan tersebut diharapkan masyarakat desa memberikan gagasan, ide, maupun keluhan-keluhan agar proses penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan baik dan optimal. Selain itu, hak untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan dalam proses

⁸²Hasanuddin, Kepala Desa Timoreng Panua, Wawancara oleh penulis di Kantor Desa Timoreng Panua, 30 Juni 2021.

⁸³UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 ayat (1) huruf c.

penyelenggaraan pemerintahan desa juga merupakan manifestasi atas asas partisipatif sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 huruf k. Asas partisipatif yang dimaksud dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut yakni adanya peran aktif dari pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa baik itu Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepala Desa dan jajarannya, maupun masyarakat desa sendiri. Sehingga masyarakat desa perlu berperan aktif dalam memberikan saran dan masukan.

4. Rendahnya kedisiplinan

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin. Disiplin dalam KBBI berarti tata tertib atau ketaatan kepada peraturan. Disiplin juga berarti sikap taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggungjawabnya.⁸⁴ Sedangkan Westra mengemukakan bahwa kedisiplinan merupakan suatu keadaan tata tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang ada. Kedisiplinan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku individu yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban.⁸⁵ Sehingga dapat dipahami bahwa kedisiplinan pada hakikatnya lahir dari diri individu itu sendiri untuk taat pada peraturan-peraturan yang mengikatnya.

Kedisiplinan menjadi permasalahan klasik dalam dunia pekerjaan. Hal ini pun terjadi pada perangkat desa Timoreng Panua. Berdasarkan keterangan yang

⁸⁴Wikipedia, *Disiplin*, Dikutip pada laman website <https://id.m.wikipedia.org>, Diakses pada Senin 19 Juli 2021 Pukul 10:50.

⁸⁵Suhardi, *Peran Kedisiplinan Terhadap Peningkatan Prestasi Olahraga dan Kesehatan Siswa Sekolah Dasar*, Dikutip pada laman website <https://journal.unnes.ac.id>, Diakses pada Senin 19 Juli 2021 Pukul 11:00.

dikemukakan oleh Ibu Sadihari ketika diwawancarai oleh penulis, ia mengatakan bahwa:

“...Dari perangkat desa yang menjadi penghambat dalam efektivitas kerjanya yakni biasanya perangkat desa tidak disiplin masuk kantor, maksudnya biasa terlambat dan banyak meminta izin, kadang juga banyak kegiatan-kegiatan luar yang harus dikontrol...”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat 3 bentuk kedisiplinan perangkat desa Timoreng Panua, yaitu sebagai berikut:

- a. Keterlambatan datang ke kantor;
- b. Sering meminta izin atau tidak masuk kantor; dan
- c. Mengurus kepentingan-kepentingan lain.

Pada dasarnya kedisiplinan berkaitan erat dengan kesadaran hukum. Seseorang yang memiliki kesadaran hukum tentu akan taat kepada peraturan-peraturan yang akan berpengaruh pada terciptanya kedisiplinan. Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan kedisiplinan yakni meningkatkan kesadaran hukum perangkat desa. Kesadaran hukum dalam hal ini berkaitan dengan kesadaran terhadap hak dan kewajiban yang ia emban sebagai perangkat desa.

Selain itu, permasalahan kedisiplinan juga akan berdampak besar terhadap pelayanan dan proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Apabila perangkat desa tidak disiplin, maka tentu tidak akan tercipta efektivitas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Permasalahan kedisiplinan yang terjadi pada

⁸⁶Sadiahari, Sekretaris Desa Timoreng Panua, Wawancara oleh penulis di Kantor Desa Timoreng Panua, 30 Juni 2021.

perangkat desa Timoreng Panua harus segera mungkin diselesaikan. Apalagi sistem kerja yang diterapkan pada Kantor Desa Timoreng Panua berdasar pada prinsip kedisiplinan waktu dan kedisiplinan kerja sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha dan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar perangkat desa Timoreng Panua dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat desa.

C. Kepuasan Masyarakat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Timoreng

Panua

Penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa dan aparatur desa tentu memiliki tujuan. Tujuan yang ingin dicapai oleh aparatur desa Timoreng Panua yang dimaksud dalam tulisan ini ialah memberikan kepuasan kepada masyarakat desa dalam hal pelayanan. Untuk mengetahui apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak, maka diperlukan kepuasan dari masyarakat terhadap pelayanan aparatur desa. Sebab efektivitas kinerja sendiri berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian terhadap kepuasan masyarakat desa Timoreng Panua terhadap kinerja aparatur desa Timoreng Panua.

Menurut keterangan Bapak Abd. Kadir selaku salah satu warga Desa Timoreng Panua ketika diwawancarai oleh penulis, beliau mengatakan bahwa:

“...Saya cukup puas terhadap kinerja perangkat desa Timoreng Panua karna pelayanannya cukup bagus...”⁸⁷

⁸⁷Abd Kadir, Salah satu warga Desa Timoreng Panua, Wawancara oleh penulis di Kantor Desa Timoreng Panua, 02 Juli 2021.

Sama dengan Bapak Abd. Kadir, Ibu Noviyanti yang juga selaku salah satu warga Timoreng Panua mengatakan kepuasannya saat diwawancarai oleh penulis. Beliau mengatakan bahwa:

“...Pendapat saya terhadap kinerja perangkat desa Timoreng Panua cukup bagus karena kinerjanya cukup memuaskan, saya juga cukup puas dengan pelayanan aparatur desa terhadap masyarakat desa...”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang pernah dilayani oleh aparatur desa Timoreng Panua mengaku cukup puas. Kepuasan masyarakat desa terhadap kinerja perangkat desa dalam hal pelayanan didasarkan atas pengalaman mereka. Kinerja perangkat desa Timoreng Panua dalam melayani masyarakat desa dinilai cukup baik. Sehingga masyarakat desa pun cukup puas terhadap kinerja perangkat desanya.

Menurut Soerjono Soekanto, untuk mengukur keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai tujuannya ialah dengan menilai keberhasilan pelaksanaan suatu program melalui usaha nyata. Efektivitas memerlukan usaha yang konkret untuk melaksanakan program-program yang telah dicanangkan dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Efektivitas akan dikatakan tercapai jika program tersebut berhasil mencapai tujuan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut.⁸⁹

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kepuasan masyarakat desa terhadap kinerja perangkat desa Timoreng Panua didasarkan pada

⁸⁸Noviyanti, Salah satu warga Desa Timoreng Panua, Wawancara oleh penulis di Kantor Desa Timoreng Panua, 02 Juli 2021.

⁸⁹Rahma L, *Teori Efektivitas Hukum*, dikutip pada laman website slideshare.net, Diakses pada Senin 19 Juli 2021 pukul 6:05.

pengalaman pribadi yang bersifat subjektif. Usaha-usaha yang dilakukan oleh perangkat desa Timoreng Panua sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya mendapatkan apresiasi cukup baik oleh masyarakat. Usaha dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin dan penyusunan sistem kerja merupakan komitmen Kepala Desa dan aparatur desa Timoreng Panua dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kendati masyarakat desa cukup puas terhadap kinerja perangkat desa Timoreng Panua, namun faktanya masih terdapat beberapa hal yang dikeluhkan oleh masyarakat desa terhadap kinerja perangkat desa Timoreng Panua. Hal ini diungkapkan oleh satu warga desa Timoreng Panua yakni Bapak Saenal yang berprofesi sebagai wiraswasts saat diwawancarai oleh penulis. Beliau mengatakan bahwa:

“...Menurut saya mengenai kinerja perangkat desa Timoreng Panua cukup bagus karena kinerjanya cukup memuaskan, dan saya juga cukup puas terhadap pelayanan kepada masyarakat, tapi biasanya kalau masyarakat mengurus di Kantor Desa Timoreng Panua, staffnya belum datang...”⁹⁰

Hal yang sama juga diungkapkan salah satu warga desa Timoreng Panua yang berprofesi sebagai wirausaha yakni Ibu Sabriani. Ketika diwawancarai oleh penulis, beliau mengatakan bahwa:

“...Tanggapan saya terhadap kinerja perangkat desa Timoreng Panua cukup puas karna pelayanan aparatur desa Timoreng Panua kepada masyarakat sangat baik, tapi ketika saya mengurus di Kantor Desa Timoreng Panua pegawainya belum ada ditempat dan kadang mereka ketika melayani masyarakat desa membeda-bedakan antara keluarga dan yang bukan, saya beharap semoga

⁹⁰Sainal, Salah satu warga Desa Timoreng Panua, Wawancara oleh penulis di Kantor Desa Timoreng Panua, 02 Juli 2021.

kedisiplinan waktu dan tidak membeda-bedakan dalam pelayanan oleh aparatur desa Timoreng Panua bisa diperbaiki...”.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa keluhan dikalangan masyarakat desa terhadap pelayanan yang dilakukan oleh aparatur desa Timoreng Panua. Secara garis besar, setidaknya terdapat dua hal yang dikeluhkan oleh masyarakat desa, yaitu sebagai berikut:

1. Kedisiplinan waktu oleh perangkat desa Timoreng Panua; dan
2. Pelayanan aparatur desa Timoreng Panua membeda-bedakan masyarakat yang tergolong keluarga dan bukan keluarga.

Keluhan-keluhan masyarakat desa di atas tentu tidak sejalan dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pertama, mengenai kedisiplinan waktu yang tidak mencerminkan asas profesionalitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 huruf f. Dan kedua, mengenai perilaku dalam membeda-bedakan masyarakat desa tidak sejalan dengan Pasal 68 ayat (1) huruf b yang mengatur bahwa setiap masyarakat desa berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil.

Oleh karena itu, beberapa masyarakat memberikan solusi kepada aparatur desa Timoreng Panua agar masyarakat desa lebih puas terhadap kinerja serta dapat meningkatkan efektivitas kerjanya, yaitu sebagai berikut:

1. Memperbaiki kedisiplinan waktu perangkat desa Timoreng Panua;⁹²

⁹¹Sabriani, Salah satu warga Desa Timoreng Panua, Wawancara oleh penulis di Kantor Desa Timoreng Panua, 02 Juli 2021.

⁹²Sainal, Salah satu warga Desa Timoreng Panua, Wawancara oleh penulis di Kantor Desa Timoreng Panua, 02 Juli 2021.

2. Aparatur desa Timoreng Panua harus berlaku adil dan menyamakan setiap masyarakat desa yang mereka layani;⁹³ dan
3. Kerjasama antara Kepala Desa, aparatur desa, dan masyarakat desa Timoreng Panua harus ditingkatkan.⁹⁴

Menurut Soerjono Seokanto, terdapat empat tingkatan yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum subjek hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang hukum

Pengetahuan tentang hukum yang dalam konteks ini ialah pengetahuan subjek hukum terhadap perilaku-perilaku yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pengetahuan tentang hukum berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang.

2. Pengetahuan tentang isi hukum

Pengetahuan tentang isi hukum yang dimaksud ialah pengetahuan subjek hukum mengenai informasi-informasi yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Informasi-informasi yang dimaksud dalam hal ini seperti tujuan, manfaat, isi, dan sebagainya.

3. Sikap hukum

Sikap hukum berkaitan dengan penerimaan atau penolakan subjek hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada penilaian secara subjektif. Sikap hukum dalam hal ini termanifestasi melalui perilaku hukum dalam kehidupan.

⁹³ Sabriani, Salah satu warga Desa Timoreng Panua, Wawancara oleh penulis di Kantor Desa Timoreng Panua, 02 Juli 2021.

⁹⁴Nurjannah, Salah satu warga Desa Timoreng Panua, Wawancara oleh penulis di Kantor Desa Timoreng Panua, 02 Juli 2021.

4. Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum yang dimaksud berkaitan dengan berlaku atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan ditengah masyarakat secara komprehensif. Dalam hal ini akan dilakukan penialaian mengenai efektivitas pemberlakuan hukum tersebut.⁹⁵

Inti dari konsep tersebut yakni kesadaran hukum subjek hukum tergantung pada faktor-faktor hukum itu sendiri, apakah diketahui dan dipahami dengan baik atau justru sebaliknya. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh subjek hukum dapat luntur dengan mudah oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan subjek hukum tersebut bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik secara materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini, kepentingan subjek hukum tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat desa dan aparatur desa Timoreng Panua perlu ditingkatkan. Masyarakat desa Timoreng Panua perlu memahami hak dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68. Aparatur desa Timoreng Pnua juga harus mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 67. Selain itu, hal yang tak kalah penting ialah penyelenggaraan pemeritahan desa harus berdasar pada asas-asas sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 agar penyelenggaraan

⁹⁵Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 1998), h. 198.

pemerintahan desa Timoreng Panua dapat berjalan efektif sesuai dengan UUD NRI 1945 dan Pancasila.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai “Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*” di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem kerja perangkat desa Timoreng Panua menggunakan sistem kerja struktural proporsional yang menekankan pada Kepala Desa sebagai penentu penyelenggaraan pemerintahan desa dan perangkat desa menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Namun dalam pelaksanaan sistem kerja di Kantor Desa Timoreng Panua, hanya menjalankan beberapa prinsip yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perangkat desa Timoreng Panua dalam menjalankan tugas dan fungsinya berupa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang syarat-syarat administrasi, lambatnya pencairan insentif, kurangnya saran dan masukan, serta rendahnya kedisiplinan.
3. Masyarakat desa Timoreng Panua cukup puas terhadap kinerja perangkat desa, namun terdapat beberapa keluhan terhadap efektivitas kinerja perangkat desa Timoreng Panua diantaranya rendahnya kedisiplinan dan perilaku membedakan dalam melayani masyarakat desa Timoreng Panua.

B. Saran

Merujuk pada hasil dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepala Desa Timoreng Panua harus meningkatkan pengawasan terhadap kinerja perangkat desanya.
2. Aparatur desa Timoreng Panua harus meningkatkan kedisiplinan waktu dan kedisiplinan kerja sesuai dengan standar sistem kerja yang telah ditentukan.
3. Masyarakat desa Timoreng Panua harus berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa di daerahnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

- Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa. 2006. *Tafsir Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira.
- Ali, Achmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Angrayni, Lysadan Yuslianti. 2018. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesejahteraan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Azhary, Muhammad Tahrir. 2015. *Negara Hukum*. Jakarta: KENCANA.
- Basrowidan, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Darmanto dkk. 2015. *Bauran Orientasi Strategi dan Kinerja Organisasi Penerapan Variabel*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Djazuli. 2003. *Fiqih Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: KENCANA.
- Ekasari, Ratna. 2020. *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan*. Malang: AE Publishing.
- Emzir. 2001. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Firmansyah, Devandan Febby Soesio. 2020. *Sejarah Daerah Malang Timur: Mengenal Topomini dan Sejarah Lokal Desa-desa di Daerah Paki dan Sekitarnya*. Malang: Intelegensia Indonesia.
- Fuady, Munir. 2014. *Teori-teori Dalam Hukum: Grand Theory* (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Hakim, Luqman. 2013. *Problem Demokrtiasi dan Good Government di Era Reformasi*. Malang: UB Press.

- Hasim, Hasanuddin. 2019. *Filsafat Hukum*. Parepare: CV. KHAAFFAH LEARNING CENTER.
- Ikbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jayus. 2019. *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*. Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Martosoewigno, Sri Soemantri. 2006. *Konstitusi Indonesia Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*. Bandung: PT. Alumni.
- Nawawi, Badruzzaman. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Parepare: CV. Citra Wira Karya Kota Parepare.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- Pradana, Syafa'at Anugrah dan Andi Pangerang Moenta. 2018. *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Ridwan. 2020. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Jakarta: AMZAH.
- Risnawati dan Mattalata. 2017. *Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi ke Depan*. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Samsi, Siti Chomarjah Lita. 2019. *Integrasi Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi: Persembahan Untuk Maluku*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Soumena, Yasin. 2018. *Membangunan Tatanan Negara Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Suboyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudrajat, Nandang. 2013. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

----- . 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suryono, Bagong. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

Tarigan, Irwan Jasa. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Masyarakat Dalam Penganganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.

Thalib, Abdul Rasyid. 2016. *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Thamrin, Azlan. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Parepare: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER.

Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia. 1980. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito.

Wijaya, Andy Fatah & Oscar Radyan Dinar. 2014. *Manajemen Publik Teoridan Praktek*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Wijoyo, Suparto. 2009. *Otonomi Tanpa Politik Ekologi (Catatan Atas Dinamika Otoda)*. Surabaya: Airlangga University Press.

Zaman, Nurus. 2020. *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Nasional*. Malang: Literasi Nusantara.

Internet

Irene, Radius. (2019). *Kenali Apa Itu Insentif, Tujuan, Pemberian, dan Manfaatnya Bagi Perusahaan dan Karyawan*. Diakses pada Senin 19 Juli 2021 Pukul 08:55. Alamat situs: cermati.com

Rahma. (2019). *Teori Efektivitas Hukum*. Diakses pada Senin 19 Juli 2021 pukul 16:05. Alamat situs: slideshare.net

Suhardi. (2018). *Peran Kedisiplinan Terhadap Peningkatan Prestasi Olahraga dan Kesehatan Siswa Sekolah Dasar*. Diakses pada Senin 19 Juli 2021 Pukul 11:00.

Alamat situs:

<https://journal.unnes.ac.id>

Wikipedia. (2020). *Disiplin*. Diakses pada Senin 19 Juli 2021 Pukul 10:50.

Alamat situs:

<https://id.m.wikipedia.org>

Jurnal

Lanak, Bonefasius. 2021. “*Peran Perangkat Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Gajahrejo, kabupaten Malang*”. Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1.

Siwal, Santrius dkk. 2018. “*Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat*”. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2 No. 2.

PeraturanPerundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Skripsi

Ardang, Rifvan Yuniar. 2016. “*Kesiapan Desa Dalam Implementasi Undang Undang Nomr 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang)*”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial: Semarang.

Supriyadi. 2016. “Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Desa Oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Gabus Kabupaten Pati”. Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Kudus.

Yulianto, Taufik. 2015. “Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Tegal Melati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemasang”. Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial: Semarang.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.874/In.39.6/PP.00.9/04/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : VERAWATI K
Tempat/ Tgl. Lahir : Pangkajene, 04 April 1997
NIM : 16.2600.008
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Jl. Poros Bulu Dusun Tanete, Kec. Panca Rijang,
Kab. Sidrap.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN SIDRAP dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis Siyasa Dusturiyah"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 21 April 2021
Dekan


Hj. Rusdaya Basri



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 117/IP/DPMPTSP/4/2021

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **VERAWATI. K** Tanggal **28-04-2021**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PARE PARE** Nomor **B.874/In.39.6/PP.00.9/04/2021** Tanggal **21-04-2021**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **VERAWATI. K**

ALAMAT : **JL. POROS BULO DUSUN TANETE, DESA TIMORENG PANUA**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PARE PARE**
UNIVERSITAS

JUDUL PENELITIAN : **" EFEKTIVITAS KINERJA PERANGKAT DESA PERSPEKTIF UU NO 6 TAHUN 2014 DI TIMORENG PANUA KABUPATEN SIDRAP ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH "**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR DESA TIMORENG PANUA KECAMATAN PANCA RIJANG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **28 April 2021 s.d 28 Juli 2021**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 28-04-2021



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- KEPALA DESA TIMORENG PANUA KECAMATAN PANCA RIJANG
- DEKAN FAKULTAS SYARIAH ILMU HUKUM ISLAM IAIN PARE PARE
- PERTINGGAL



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
DESA TIMORENG PANUA**

Jl. Poros Bulu Dsn Tanete Kode Pos : 91651

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 05 /DTP/VIII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HASANUDDIN**
Jabatan : Kepala Desa Timoreng Panua

Dengan ini Menyatakan Bahwa :

Nama : **VERAWATI K**
NIM : 162600008
Prodi : Hukum Tatanegara
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Poros Bulu Dsn Tanete
Desa Timoreng Panua
Kec. Panca Rijang

Telah melaksanakan penelitian di kantor Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Sidenreng Rappang, dengan judul Penelitian "*Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Analisis Stiyasah Dusturiyah*" dari tanggal 28 April s/d 28 Juli 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerja samanya di ucapkan banyak terimah kasih.

Timoreng Panua, 31 Agustus 2021

Desa Timoreng Panua



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Biografi informan terkait Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*:

Nama : Hasauddin.
Alamat : Timoreng Panua
Pekerjaan : Kepala Desa

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Verawati K dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,

Yang Bersangkutan,


Hasauddin.

PAREPARE


SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Biografi informan terkait Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*:

Nama : SADIHARI
Alamat : Jl. Poros Bulu Lantang
Pekerjaan : Sekretaris Desa

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Verawati K dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,
Yang Bersangkutan,


S. ADIHARI.....


PAREPARE


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*:

Nama : *Sopy Putra Darmawan - S.AP*
Alamat : *Timoreng Panua*
Pekerjaan : *Kaur Keuangan*

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Verawati K dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,
Yang Bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*:

Nama : SAINAL

Alamat : JL. LAPAI LANFANG

Pekerjaan : WIRASWASTA

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Verawati K dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*:

Nama : Noviyanti

Alamat : Jl. Lapa, Lantang

Pekerjaan : Wirasaha

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Verawati K dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*;

Nama : Kartina

Alamat : Jl. Lapai, Lantang

Pekerjaan : Ust

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Verawati K dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,

Yang Bersangkutan,



PAREPARE


SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Biografi informan terkait Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*:

Nama : M. Ridwan.
Alamat : Jln. poros Bulu
Pekerjaan : petani

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Verawati K dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,
Yang Bersangkutan,




PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*:

Nama : Sabriani
Alamat : jalan-Lapai
Pekerjaan : wirausaha

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Verawati K dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,
Yang Bersangkutan,

Sung

PAREPARE


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*:

Nama : ABD KADIR
Alamat : LANRANG
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Verawati K dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,
Yang Bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Biografi informan terkait Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*:

Nama : *XURJANNAH*

Alamat : *L ANRANG*

Pekerjaan : *URT*

Menyatakan dengan sesungguhnya telah diwawancarai oleh Verawati K dan memberikan informasi untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap Analisis *Siyasah Dusturiyah*". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,
Yang Bersangkutan,



PAREPARE

OUTLINE WAWANCARA

Pertanyaan untuk Kepala Desa dan perangkat desa Timoreng Panua

1. Bagaimana sistem kerja perangkat desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa di Timoreng Panua ?
2. Dalam menjalankan fungsi sebagai perangkat desa, prinsip-prinsip apa yang digunakan dan dijalankan oleh perangkat desa di Timoreng Panua dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa ?
3. Apa yang menjadi faktor pendukung terhadap efektifitas pelayanan di Kantor Desa Timoreng Panua kepada masyarakat ?
4. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perangkat desa di Timoreng Panua dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ?
5. Dari aspek perangkat desanya, apa yang menjadi hambatan dalam meningkatkan efektifitas kinerja perangkat desa ?
6. Dari aspek masyarakat desanya, apa yang menjadi hambatan dalam meningkatkan efektifitas kinerja perangkat desa ?

Pertanyaan untuk masyarakat Desa Timoreng Panua

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap kinerja perangkat desa di Kantor Desa Timoreng Panua ?
2. Apakah Bapak/Ibu cukup puas terhadap kinerja perangkat desa Timoreng Panua ?
3. Apa kendala Bapak/Ibu ketika dilayani oleh perangkat desa Timoreng Panua ?
4. Menurut Bapak/Ibu, apa yang harus diperbaiki dalam kinerja perangkat desa Timoreng Panua ?

5. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap kinerja perangkat desa Timoreng Panua agar kinerjanya lebih baik lagi ?



DOKUMENTASI



Gambar 1 (Wawancara dengan Bapak Hasanuddin selaku Kepala Desa Timoreng Panua)



Gambar 2 (Wawancara dengan Ibu Sadihari selaku Sekretaris Desa Timoreng Panua)



Gambar 3 (Wawancara dengan Bapak Sofy Putra Dermawan selaku Kaur Keuangan Desa Timoreng Panua)



Gambar 4 (Wawancara dengan Bapak Sainal selaku masyarakat Desa Timoreng Panua)



Gambar 5 (Wawancara dengan Ibu Nurjannah selaku masyarakat Desa Timoreng Panua)



Gambar 6 (Wawancara dengan Ibu Noviyanti selaku masyarakat Desa Timoreng Panua)



Gambar 7 (Wawancara dengan Bapak Abd. Kadir selaku masyarakat Desa Timoreng Panua)



Gambar 8 (Wawancara dengan Ibu Sabriani selaku masyarakat Desa Timoreng Panua)




Gambar 9 (Wawancara dengan Ibu Kartina selaku masyarakat Desa Timoreng Panua)



Gambar 10 (Wawancara dengan Bapak M. Ridwan selaku masyarakat Desa Timoreng Panua)

BIOGRAFI PENULIS



Verawati K, lahir pada tanggal 04 April 1997 di Pangkajene, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Abd. Kadir dan Ibu Almarhumah Sitti Nurung. Sebelum menjadi mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) IAIN Parepare, penulis terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan di SDN 3 Timorang Panua, SMPN 2 Panca Rijang, dan SMKN 1 Panca Rijang.

Contact: verawati.k@stainparepare.ac.id

